

Kajian Viktimologis Terhadap Korban Pencabulan pada Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Kandung dalam Rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Anak

Dias Ayustie Munandar*, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*diasayustiem10@gmail.com, nandangambas@yahoo.com

Abstract. The crime of obscenity against minors can be carried out by families who are supposed to be the safest and safest places for children, but in fact the family can be the most dangerous place for children, as in the cases in the Sukabumi area, sexual abuse of minors was carried out by his own parents. The provision of protection for victims of child abuse and criminal prosecution of perpetrators is expected to fulfill the rights of child victims of sexual violence with the aim of recovering child victims of sexual violence committed in the family environment. This research is a normative juridical research using a victimological approach based on literature and secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The method of data analysis in this research is normative and qualitative. From the results of research that has been carried out, related to the implementation of providing protection and imposing criminal penalties on perpetrators. It can be seen that by being given to victims of child molestation committed by biological parents in the Indonesian criminal justice system, among others, it can minimize and prevent criminal acts of sexual abuse against children in the future and to avoid sexual deviations committed by perpetrators of crimes against children in the future.

Keywords: *Victimology, Obscenity, Children's Rights.*

Abstrak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur bisa dilakukan oleh keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan tempat teraman bagi anak, namun justru keluarga bisa menjadi tempat yang paling berbahaya bagi anak, seperti pada kasus-kasus di wilayah Sukabumi, pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Pemberian perlindungan terhadap korban pencabulan pada anak dan penjatuhan pidana terhadap pelaku diharapkan dapat memenuhi hak anak korban kekerasan seksual dengan tujuan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan viktimologis didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait implementasi pemberian perlindungan dan penjatuhan pidana pada pelaku. Dapat diketahui dengan diberikan terhadap korban pencabulan pada anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dalam sistem peradilan pidana Indonesia, antara lain dapat meminimalisir dan mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak di masa depan dan untuk menghindari penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap anak di masa depan.

Kata Kunci: *Viktimologi, Pencabulan, Hak Anak, Orang Tua.*

A. Pendahuluan

Anak adalah amanah, generasi penerus bangsa dan negara yang merupakan titipan sekaligus anugrah dari Tuhan yang bukan hanya milik keluarga, namun sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi pertumbuhan dan perkembangannya dan diharapkan dapat membawa negara ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Tentunya demi mewujudkan generasi penerus yang baik harus terdapatnya pemenuhan hak pada anak, salah satunya hak untuk dilindungi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan bagi anak dalam konteks luas juga banyak macamnya, salah satunya adalah menumbuhkan rasa aman terhadap anak yang bertujuan agar menjadikan anak menghindari rasa terintimidasi, terancam dan lain-lain terlebih dalam lingkup keluarga.

Adapun rasa aman tersebut merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang bisa didapatkan pada hubungan yang dilandasi dengan rasa percaya. Keluarga adalah salah satu rasa aman tersebut dapat tercipta untuk setiap anak. Rasa aman tersebut juga dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 30 disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu". Namun bagaimana apabila tempat teraman pun menjadi suatu ancaman bagi anak, seperti tindakan kekerasan fisik maupun verbal, pelecehan atau bahkan pencabulan yang terjadi pada anak yang dilakukan oleh keluarga terutama orang tuanya sendiri.

Kejahatan yang timbul dalam lingkungan keluarga antara lain kekerasan fisik, pemukulan oleh ayah, penganiayaan, kekerasan psikis dan bahkan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Kekerasan yang dilakukan seorang ayah dalam lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat buruk terhadap perkembangan psikologis anak yang masih dalam pertumbuhan. Perbuatan cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual: misalnya, perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan birahi.

Anak sebagaimana subjek hukum berhak pula mendapat perlindungan hukum seperti apa yang tercantum di dalam butir-butir Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, yang menyebutkan anak berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, dan surat menyurat atas serangan yang tidak sah).

Anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perlindungan, perkembangan, dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang pemerintah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Maraknya kasus pencabulan pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri di Kabupaten Sukabumi ini menjadi suatu permasalahan serius yang perlu ditinjau lebih lanjut. Dari data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Sukabumi, sepanjang 2020 ada 77 kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan 127 korban, sementara periode Januari hingga September 2021 terdapat 52 kasus dengan 69 korban, ketua P2TP2A Kabupaten Sukabumi Yani Jatnika Marwan mengatakan ratusan korban tersebut memiliki rentang usia 2,5 hingga 18 tahun, mereka pun tidak semuanya perempuan, ada laki-laki yang turut menjadi korban kekerasan seksual.

Memperhatikan fenomena kasus pencabulan pada anak di Sukabumi tersebut yang dalam hal ini sudah terdapat upaya represif maupun preventif. namun fenomena dari kasus pencabulan pada anak tersebut masih marak terjadi. Selain itu juga terdapat kasus yang memang sulit ditindak lanjut lebih jauh karna kurangnya bukti. Sehingga dapat dilihat bahwa diperlukannya upaya penegakan hukum atau reaksi sosial alternatif yang tepat untuk dapat menanggulangi kasus tersebut.

Menjatuhkan pidana itu tidak semata-mata memberikan suatu penderitaan bagi terpidana, melainkan juga bagaimana agar pidana itu dapat dipergunakan sebagai upaya untuk memperbaiki pribadi terpidana itu sendiri. Dalam hal ini terlihat secara jelas peranan hakim dalam membuat dan menentukan berat atau ringannya pidana, terutama apabila hakim membuat pertimbangan yang mencakup baik kepentingan terpidana, korban, atau keluarga korban serta masyarakat. Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Maka dari itu tentunya negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anak agar menjadi generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat membawa negara ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Adapun perlindungan tersebut tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Karena pada seyoginya anak masih membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus dari orang tua, hal tersebut juga berlaku pada perlindungan hukum untuk anak. Maka dari itu perlu adanya eksistensi dari Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yang menyebutkan bahwa :

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Perlindungan Khusus diberikan kepada kelompok anak tertentu yang telah diatur dalam Pasal 59 ayat (2), yang salah satunya yakni diberikan kepada anak korban kekerasan fisik atau psikis. Pengertian kekerasan terhadap anak adalah kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan/kekejaman baik secara fisik, mental baik langsung maupun tidak langsung; diakibatkan perlakuan penganiayaan/kekejaman/kekerasan dari pihak orang dewasa atau orang tua terhadap anaknya.

Sesuai dengan fungsi dari hukum pidana. Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya keteriban umum. Selain itu upaya perlindungan terhadap korban dan saksi korban pun menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-haknya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan
2. Rehabilitasi sosial
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dilihat secara umum, perlindungan terhadap korban dan saksi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas

baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Untuk mengkaji kasus pencabulan pada anak korban pencabulan tersebut dapat menggunakan berbagai cabang ilmu seperti sosiologi, kriminologi, viktimologi dan psikologi. Jika melihat dari pada anak korban pencabulan tersebut yang sudah dapat ditarik ke dalam ranah hukum maka kajian viktimologi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengkaji kasus tersebut.

Menurut J.E.Sahetapy pengertian dari Viktimologi merupakan ilmu atau disiplin yang mengkaji permasalahan korban dalam segala aspek. Pada saat berbicara mengenai korban kejahatan cara pandang kita pastinya tidak akan lepas dari viktimologi. Dengan viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti faktor penyebab munculnya suatu kejahatan dan juga bagaimana seseorang dapat menjadi korban upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan hak dan kewajiban korban kejahatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana implementasi pemberian perlindungan terhadap korban pencabulan pada anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilihat dari yuridis viktimologis dan apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku dapat memberikan perlindungan atas hak anak terhadap anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian perlindungan terhadap korban sebagai upaya menekan angka kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak dilihat dari yuridis viktimologis.
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku dapat memberikan perlindungan pada hak anak korban kekerasan seksual dan pentingnya pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkungan keluarga

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan viktimologis didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif dan metode analisis data penelitian ini adalah normatif kalitatif.

Dengan teknik studi pustaka dengan pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan dan Pendekatan perundangan-undangan (Statue Approach) dan studi lapangan dan turun ke lapangan untuk melakukan tanya jawab atau wawancara dengan ahli atau praktisi di Pengadilan Negeri Sukabumi, Polres Sukabumi, atau lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Viktimologis Tindak Pidana Pencabulan pada Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Kandung

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak selama kurun 2020 meningkat 38 persen. Menurut Ketua Komnas PA, kasus kejahatan seksual mendominasi jumlah kekerasan terhadap anak yang diterima oleh Komnas PA. Dalam laporannya hanya 2.700 kasus kekerasan terhadap anak dan 52 persennya adalah kekerasan seksual.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengungkap data pada website resminya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Rincian tabel data kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2016-2020 Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan) yaitu 192 kasus, 188 kasus, 182 kasus, 190 kasus dan 419 kasus.

Berikut adalah data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2016 – 2020. Data tersebut dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2016 – 2020

No	Kasus Perlindungan Anak	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	1314	1403	1434	1251	1098	6500
	Anak Sebagai Korban						
814	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	192	188	182	190	419	

Sumber: Bank Data Perlindungan Anak KPAI

Kasus kekerasan seksual pada anak meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 419 kasus. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak cenderung meningkat setiap tahunnya, yang mana hal tersebut merupakan permasalahan serius, dapat juga diartikan bahwa jika korban pencabulan pada anak terus bertambah, akan menyebabkan bertambahnya pula perenggutan terhadap hak-hak anak.

Adapun hasil rangkuman register dan putusan pada kasus pencabulan pada anak yang terdapat di website Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia dengan data yang peneliti ambil merupakan data sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2021 yang disajikan ke dalam tabel 2.

Tabel 2. Data Pencabulan Anak Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Register	Jumlah Putusan
1	2016	400794	4156606
2	2017	421094	432289
3	2018	467563	471715
4	2019	545786	563412
5	2020	590680	598404
6	2021	456972	491692

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) juga mengungkapkan kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mana didapatkannya laporan sebanyak 1.321 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi sepanjang tanggal 1 November 2020 sampai tanggal 30 Oktober 2021. Uli Pangaribuan selaku Koordinator Pelayanan Hukum LBH Apik mengemukakan bahwa jumlah tersebut naik dari laporan pada periode sebelumnya yang totalnya terdapat 1.178 laporan kasus. Ia juga menerangkan bahwa selama tiga tahun terakhir laporan dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut terus meningkat. Pada 2019 totalnya terdapat 794 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menerangkan bahwa laporan paling tinggi datang dari Jakarta Timur sebesar 227 kasus, Jakarta Selatan 125 kasus, Bekasi 112 kasus, Tangerang Selatan 105 kasus, dan Jakarta Barat sebanyak 97 kasus.

Berikut adalah beberapa kasus pencabulan pada anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Sukabumi. Data yang peneliti ambil merupakan data bulan Mei hingga bulan Desember 2021 di Kota Sukabumi, data tersebut dijelaskan pada konferensi pers yang digelar di Aula Rekonfu Mapolres Kota Sukabumi. Data tersebut dijelaskan pada tabel 3.

Tabel 3. Kasus pencabulan pada anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Sukabumi sepanjang bulan Mei hingga bulan Desember 2021.

Bulan/Tahun	Jumlah Kasus Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur di Polres Kota Sukabumi
Mei-Desember/2021	4 Kasus Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur

Sumber: Sat Reskrim Polres Kota Sukabumi

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebagaimana dijelaskan pada konferensi pers yang digelar di Aula Rekonfu Mapolres Kota Sukabumi, khususnya Sat Reskrim Polres Kota Sukabumi mengungkap ada beberapa kasus pencabulan pada anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Sukabumi sepanjang bulan Mei hingga bulan Desember 2021. Data yang peneliti ambil merupakan data bulan Mei hingga bulan Desember 2021 di Kota Sukabumi Kapolres Kota Sukabumi, AKBP Sy Zainal Abidin juga mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengungkap 4 kasus dengan 4 tersangka. Adapun barang bukti yang diamankan berupa akta lahir sebanyak 5 lembar, kartu keluarga 4 lembar, dan pakaian korban sebanyak 6 pasang.

Indonesia memiliki 2 (dua) sumber hukum positif atau hukum yang saat ini berlaku, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang mana keduanya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga secara khusus banyak diatur di peraturan perundangan-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana.

Indonesia juga menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan dalam penegakan hukum pidananya, yaitu sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional atau disebut juga Diferensiasi Fungsional dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (Intregated Criminal Justices System). Hal tersebut dikarenakan penegakan hukum pidana Indonesia dari awal hingga akhir ditangani oleh lembaga yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Sebagai contoh bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Indonesia dikatakan menganut sistem Diferensiasi Fungsional, dan juga jika dilihat berdasarkan proses kerjanya, lembaga-lembaga tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, yang mana kepolisian akan melakukan penyidikan dan menyusun berita acara pemeriksaan yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan pada surat dakwaan yang disusun oleh kejaksaan. Lalu, terdapat pula pra penuntutan yang mana apabila berkas dari pihak kepolisian dirasa belum lengkap untuk menyusun surat dakwaan yang dibuat oleh kejaksaan maka berdasarkan petunjuk jaksa berkas tersebut akan dikembalikan kepada pihak kepolisian untuk dilengkapi kembali.

Upaya dari pemberian perlindungan salah satunya dengan menanggulangi suatu kejahatan. Suatu kejahatan akan tetap tampak selama manusia masih hidup di bumi, kejahatan akan tetap ada dalam segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat di dunia. Suatu kejahatan sifatnya sangat kompleks, hal tersebut dikarenakan tingkah laku dari para penjahat itu sangat bervariasi tergantung dengan perkembangannya. Karena jaman ini teknologi semakin maju dan canggih, hal tersebut juga bisa menjadi salah satu pemicu naiknya angka tindak pidana pencabulan.

Di Sukabumi, implementasi pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sejauh ini dirasa cukup baik dalam menjalankan prosedurnya, walaupun sangat sulitnya mengakses informasi terkait apakah hukuman yang diberikan kepada para pelaku sudah cukup membuat korban merasa mendapatkan keadilan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto dalam jurnalnya yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang, yaitu gangguan yang berasal dari Undang-Undang mungkin;
2. Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau Fasilitas, yang mana sarana dan fasilitasnya mendukung penegekan hukum;
4. Masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Budaya, yaitu merupakan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa

manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor diatas saling berhubungan dan juga berkaitan erat, dikarenakan dari esensi dari penegakan hukum tersebut, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum tersebut, dan faktor-faktor tersebut juga dapat mempengaruhi penegakan hukum khususnya di Sukabumi dalam menegakan kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan, yaitu:

1. Tindakan Preventif

a. Individu

Tindakan ini wajib dilakukan oleh setiap individu, khususnya meminimalisir atau agar terhindar dari tindakan para pelaku pencabulan yang berniat atau tidaknya melakukan kejahatan dengan tidaknya memberikan kesempatan dengan cara menghindari menggunakan pakaian minim di luar yang dapat memicu para pelaku pencabulan dan tidak satu ruangan atau satu kamar tidur dengan keluarga berlawanan jenis yang sudah dewasa.

b. Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah pasti terdapat manusia yang memiliki sifat berbeda-beda, oleh karenanya kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang dapat menentukan terjadinya suatu kejahatan. Dibutuhkan pola hidup yang aman dan tentram, agar tidak tersedianya ruang untuk suatu kejahatan misalnya kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mempertahankan nilai siraturahmi dan mengisi kegiatan dengan mendengarkan ceramah dari tokoh terkenal ataupun pemuka agama di lingkungan.

c. Pemerintah

Usaha yang dilakukan pemerintah Sukabumi adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum dalam masyarakat, karna para pelaku pencabulan sudah pasti memiliki tingkat pemikiran yang rendah. Dan juga mengadakan penyuluhan keagamaan, yang bertujuan untuk memperkuat iman antara diri dengan Tuhan, sehingga meminimalisir rasa pada diri untuk melakukan suatu kejahatan.

d. Kepolisian

Sebagai instansi penegak hukum, Kepolisian Sukabumi tentunya berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang damai. Upaya yang sejauh ini sudah dilakukan adalah dengan mengadakan patroli, penyuluhan hukum. Kepolisian Sukabumi juga wajib menciptakan rasa percaya pada masyarakat, dengan cara responsif akan suatu kasus, terlebih pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif ini dilakukan dengan cara penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku pencabulan tersebut, yang berwenang dalam Tindakan ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga lembaga permasyarakatan. Tindakan ini juga tentunya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga dapat memberikan perlindungan pada anak-anak yang mengalami masalah hukum salah satunya korban tindak pencabulan, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) baru dapat bertindak apabila adanya permintaan dari pihak terkait, keluarga korban, penyidik atau juga saat kasus tersebut dimuat di media. Karena, dalam kasus pencabulan pada anak ini tidak jarang bahwa pihak terkait ingin menutupi kasusnya dan tidak mempublikasikannya. Sesuai dengan yang dijelaskan diatas dalam usaha preventif dan represif yang dilakukan salah satunya oleh aparat penegak hukum, untuk menjatuhkan dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan didasari dan memakai Undang-Undang yang berlaku, Seperti Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 286 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 287 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat Implementasi pemberian perlindungan yang dilakukan penegak hukum di Sukabumi terhadap korban pencabulan pada anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dalam sistem peradilan pidana Indonesia jika dilihat dari yuridis viktimologis itu telah ditegakkan dengan baik, dengan diterapkannya upaya dari pemberian perlindungan salah satunya dengan menanggulangi suatu kejahatan berupa tindakan preventif yang terdiri dari kerjasama antara upaya dari individu, masyarakat, pemerintah dan juga kepolisian, juga dilakukannya upaya dan represif dengan ditegakannya hukum yang berlaku untuk menciptakan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.
2. Penjatuhan pidana atau pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri di Sukabumi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang terdiri dari Pasal 285, 286, 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 76D, 76E, 81 dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirasa dapat memberikan perlindungan terhadap hak anak terhadap anak korban pencabulan yang juga dilakukan di lingkungan keluarga. Selain penegakan hukum yang berlaku, perlindungan terhadap hak anak juga dilindungi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga-lembaga hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang mana berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.

Acknowledge

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. atas semangat dan motivasi yang diberikan, yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan, yang mana sangat berperan besar terhadap penulis dalam menyusun penelitian ini, kepada orang-orang yang menjadi sumber dalam penelitian ini dan kepada rekan-rekan Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbangan sarannya, Saya ucapkan terima kasih.

Daftar Pustaka

- [1] Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2008.
- [2] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [3] Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- [4] Dr. J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995.
- [5] Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- [6] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [7] Subdirektorat Statistik Kepolisian dan Keamanan, Statistik Kriminal 2020, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020.
- [8] Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, Refika Aditama, Bandung, 2009

- [9] Muh. Sudirman Sesse, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Di Kota Parepare”, *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.12, No.1, Parepare, 2014.
- [10] Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno Novianto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum Recidive*, Vol.6, No.1, Yogyakarta, 2016.
- [11] Novianto Dedik, “Tinjauan Tentang KeturutSertaan Istri Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Suami Terhadap Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Surakarta, 2009.
- [12] Patimah, “Analisis Kriminologis Pencabulan yang di lakukan oleh Wanita Tua Terhadap Anak”, *Jurnal Skripsi Universitas Lampung*, Bandar Lampung, 2018
- [13] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [14] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [15] Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- [16] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- [17] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- [18] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- [19] <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>
- [20] <https://jabar.suara.com/read/2021/10/14/183211/miris-ada-ratusan-anak-korban-kekerasan-seksual-di-kabupaten-sukabumi?page=all>
- [21] <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/04/15361151/komnas-pa-ada-2700-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-2020-mayoritas>
- [22] https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pencabulan%20anak&jenis_doc=putusan
- [23] <https://www.antaraneews.com/berita/2578353/lbh-apik-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-naik-di-2021>